



**PUTUSAN**  
**Nomor 388/PDT/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**NUR AFIFAH**, NIK : 3503135808790002, Tempat tanggal Lahir :  
Trenggalek, 8 Juli 1977, Jenis Kelamin : Perempuan,  
Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat :  
Dusun Karang Nongko Rt 002 Rw 001,  
Kelurahan/Desa Kamulan, Kecamatan Durenan  
Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, dalam hal  
ini memberikan kuasa kepada **SODIKIN, S.H.** dan  
**NGINDI KARIMUL HABIBI**, Advokat/Pengacara di  
Lembaga Bantuan Hukum Cinta Lingkungan dan  
Pencari Keadilan (LBH CLPK) DPP Jatim, yang  
berkedudukan di Lingkungan jurang Menjing RT 003  
RW 001, Kelurahan Garum, Kecamatan Garum,  
Kabupaten Blitar, Jawa Timur, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2024, selanjutnya  
disebut:

**PEMBANDING semula PENGGUGAT;**

**Melawan**

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. CABANG  
TULUNGAGUNG**, berkedudukan Kantor di Jalan  
Pangeran Diponegoro No. 2B, Tamanan, Kecamatan  
Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Tamanan,  
Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi  
Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 388/PDT/2024/PT SBY.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada JATMIKO HARI PRASETYO, dkk, tertanggal  
7 Desember 2023, selanjutnya disebut:

**TERBANDING semula TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 5 Juni 2024, Nomor 388/PDT/2024/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 5 juni 2024, Nomor 388/PDT/2024/PT SBY tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tlg., tanggal 22 April 2024;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tlg., tanggal 22 April 2024, yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai saat ini yang ditaksir sejumlah Rp187.000,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

***Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 388/PDT/2024/PT SBY.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tlg., diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 22 April 2024. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2024 Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan memori banding tanggal 12 Mei 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 13 Mei 2024. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 pihak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat secara elektronik telah diberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tlg. (*inzaage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tlg., tanggal 22 April 2024. Kemudian Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal tanggal 6 Mei 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

***Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 388/PDT/2024/PT SBY.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 12 Mei 2024, pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tlg., tanggal 22 April 2024, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara ini dan memutuskan:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 106/Pdt.G/2023/PN Tlg, tanggal 22 April 2024;
2. Mengabulkan Gugatan Pernbading semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum para Terbanding semula para Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tlg., tanggal 22 April 2024, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai pertimbangan hukum tentang Eksepsi, maupun Dalam Pokok Perkara, karena dinilai sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum

***Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 388/PDT/2024/PT SBY.***



tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding; dengan demikian keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tidak beralasan sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tlg tanggal 22 April 2024, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat peraturan hukum dari perundang - undangan yang berlaku;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tlg tanggal 22 April 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 yang terdiri dari H. Mohammad Luthfi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Hidayat, S.H. dan H. Zaeni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan

***Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 388/PDT/2024/PT SBY.***



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan  
Negeri Tulungagung pada hari itu juga;  
Hakim Anggota: Hakim Ketua,

H. Hidayat, S.H.,

H. Mohammad Luthfi, S.H., M.H..

H. Zaeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
  2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
  3. Pemberkasan ..... Rp.130.000,00
- Jumlah ..... Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

***Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 388/PDT/2024/PT SBY.***